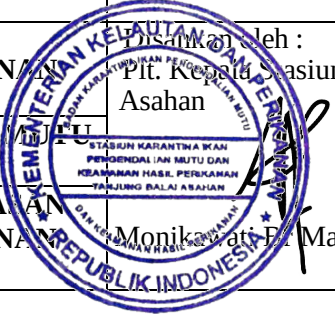


	Disusun oleh : Ketua Tim Kerja Bidang Produksi Primer dan Ketua Tim Kerja Bidang Produksi Pascapanen
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Disusun oleh : Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TANJUNG BALAI ASAHAN	Monika Ati Manihuruk, S.Pi

STANDAR PELAYANAN

A. Komponen Service Point

Penerbitan Sertifikat Penjamin Mutu Hasil Perikanan Produksi Primer

1. Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB Kapal)

Komponen	Uraian
Persyaratan	a. Sertifikat Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik untuk Kegiatan Usaha Penangkapan dan Pengangkutan Ikan di laut. b. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan KBLI terkait : 46206 – Perdagangan Besar Hasil Perikanan 46324 – Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan
Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui e- mail cpibkapal@gmail.com dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan; 2. Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP; 3. Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan; a. Dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu pada UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan; atau b. Dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 4. Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan; 5. Dilakukan review tim teknis UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan sebagai evaluasi hasil inspeksi; a) Memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CPIB; atau b) Tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 6. Penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) oleh Pusat Primer BPPMHKP. 7. Masa berlaku sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) ialah 4 tahun; dan

	8. Dilakukan monitoring, evaluasi dan surveilan minimal 1 kali dalam 1 tahun. 9. Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-16.00 WIB
Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas)
Biaya/tarif	Tidak dikenakan Biaya
Produk pelayanan	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)
Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	1. Melalui Sp4n-Lapor (www.lapor.go.id) 2. Melalui email Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan stakari.tb@gmail.com 3. Melalui kotak pengaduan 4. Melalui telepon/whatsapp 085362442611 5. Tatap muka

2. Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)

Komponen	Uraian
Persyaratan	- Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan - Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan - Data struktur organisasi dan uraian tugas - Dokumen yang memuat, antara lain: - Jenis ikan - Sarana dan prasarana yang dimiliki - Teknologi pembenihan yang digunakan, dan - Rencana jumlah dan ukuran hasil produksi - Data Manajer Pengendali Mutu (MPM) KBLI terkait : 03226 – Pembenihan Ikan Air Tawar 03252 – Pembenihan Ikan Air Payau 03212 – Pembenihan Ikan Laut
Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen; - Unit Budidaya mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke pusatppmp.primmer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan; - Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP; - Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan; - Dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu pada UPT BPPMHKP; atau - Dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. - Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan; - Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi; - Memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan

	sertifikat CPIB; atau b. Tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 7. Penerbitan sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) melalui sistem OSS; 8. Masa berlaku sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) ialah 4 tahun; dan 9. Dilakukan surveilans dan/atau pengambilan dan pengujian Contoh minimal 1 kali dalam 4 tahun. 10. Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-16.00 WIB
Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas)
Biaya/tarif	Tidak dikenakan Biaya
Produk pelayanan	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	1. Melalui Sp4n-Lapor (www.lapor.go.id) 2. Melalui email Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan stakari.tb@gmail.com 3. Melalui kotak pengaduan 4. Melalui telepon/whatsapp 085362442611 5. Tatap muka

3. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

Komponen	Uraian
Persyaratan	1. Struktur Organisasi dan uraian tugas 2. Data unit pembudidayaan ikan, antara lain: - Data umum - Data budidaya dan produksi - Data personel - Data fasilitas - Gambar tata letak / layout bangunan dan unit pembudidayaan; dan - Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan budidaya ikan KBLI terkait : 03211- Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut 03213 - Budidaya Ikan Hias Air Laut 03214 Budidaya Karang (Coral) 03215 Pembesaran Mollusca Laut 03216 Pembesaran Crustacea Laut 03217 Pembesaran Tumbuhan Air Laut 03219 Budidaya Biota Air Laut Lainnya 03221 Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam 03222 Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung 03223 Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba 03224 Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawa 03225 Budidaya Ikan Hias Air Tawar 03227 Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap 03229 Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya 03251 Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau 03253 Pembesaran Mollusca Air Payau

	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau 03255 Pembesaran Tumbuhan Air Payau 03259 Budidaya Biota Air Payau Lainnya
Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen; 2) Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke pusatppmp.primmer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan; 3) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP; 4) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan; a) Dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu pada UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan; atau b) Dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 5) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan; 6) Dilakukan review tim teknis UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan sebagai evaluasi hasil inspeksi; a) Memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CPIB; atau b) Tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 7) Penerbitan sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) melalui sistem OSS; 8) Masa berlaku sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) ialah 4 tahun; dan 9) Dilakukan surveilans dan/atau pengambilan dan pengujian Contoh minimal 1 kali dalam 4 tahun 10) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-16.00 WIB
Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas)
Biaya/tarif	Tidak dikenakan Biaya
Produk pelayanan	Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	1. Melalui Sp4n-Lapor (www.lapor.go.id) 2. Melalui email Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan stakari.tb@gmail.com 3. Melalui kotak pengaduan 4. Melalui telepon/whatsapp 085362442611 5. Tatap muka

4. Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)

Persyaratan	- Struktur organisasi dan uraian tugas, meliputi: - Bagian produksi dan - Bagian mutu - Gambar dan tata letak ruangan - Formulir data umum produsen pakan ikan yang telah diisi meliputi: - Identitas pemohon - Data bahan pakan ikan - Data produksi - Data proksimat - Data SOP KBLI terkait : 10801 – Industri Ransum Makanan Hewan (terbatas pada pakan ikan)
Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen; - Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke pusatppmp.primer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan; - Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP; - Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan: - Dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu pada UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan; atau - Dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. - Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan; - Dilakukan review tim teknis UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan sebagai evaluasi hasil inspeksi: - Memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CPPIB; atau - Tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. - Penerbitan sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) melalui sistem OSS; - Masa berlaku sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) ialah 4 tahun; dan - Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-16.00 WIB
Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas)
Biaya/tarif	Tidak dikenakan Biaya

Produk pelayanan	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	1. Melalui Sp4n-Lapor (www.lapor.go.id) 2. Melalui email Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan stakari.tb@gmail.com 3. Melalui kotak pengaduan 4. Melalui telepon/whatsapp 085362442611 5. Tatap muka

5. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)

Persyaratan	1. Gambar site plan pabrik dan tata letak (layout) ruangan 2. Formulir data dan persyaratan cara pembuatan obat ikan yang baik yang telah diisi meliputi : a. Identitas pemohon b. Persyaratan cara pembuatan obat ikan yang baik: 1) Manajemen Mutu 2) Personalia 3) Bagunan dan fasilitas 4) Peralatan 5) Sanitasi dan higiene 6) Produksi 7) Pengawasan mutu 8) Inspeksi diri (audit internal) dan audit mutu 9) Penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian 10) Dokumentasi 11) Kualifikasi dan validasi 3. Surat pernyataan memiliki tenaga profesional yaitu : a. Dokter hewan atau apoteker sebagai penanggung jawab teknis obat ikan, untuk sediaanbiologik, farmasetik, premiks, dan/atau obat alami atau b. Dokter hewan atau apoteker atau sarjana perikanan atau sarjana biologi sebagai penanggung jawab teknis obat ikan, untuk sediaan prebiotik KBLI terkait : 21013- Industri produk farmasi untuk hewan (terbatas pada obat ikan)
Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen; 2) Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke pusatppmp.primer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan; 3) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat

	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP; 4) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan; a) Dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu pada UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan; atau b) Dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 5) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan; 6) Dilakukan review tim teknis UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan sebagai evaluasi hasil inspeksi; a) Memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CPOIB; atau b) Tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 7) Masa berlaku sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPOIB) ialah 4 tahun; dan 8) Dilakukan Surveilans dan/atau pengambilan dan pengujian Contoh minimal 1 kali dalam 4 tahun. 9) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-16.00 WIB
Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas)
Biaya/tarif	Tidak dikenakan Biaya
Produk pelayanan	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	1. Melalui Sp4n-Lapor (www.lapor.go.id) 2. Melalui email Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan stakari.tb@gmail.com 3. Melalui kotak pengaduan 4. Melalui telepon/whatsapp 085362442611 5. Tatap muka

6. Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Persyaratan	1. Gambar site plan gudang dan tata letak (layout) ruangan 2. Memiliki sarana pengangkutan yang layak dan memadai sesuai jenis sediaan obat. 3. Formulir data dan persyaratan cara distribusi obat ikan yang baik yang telah diisi meliputi : a. Identitas pemohon b. Persyaratan cara distribusi obat ikan yang baik: 1) Manajemen mutu 2) Organisasi, manajemen dan personalia 3) Bangunan dan peralatan 4) Operasional 5) Penarikan kembali 6) Transportasi
-------------	---

	7) Dokumentasi 4. Personil pernah mendapatkan pelatihan cara distribusi obat ikan yang baik atau surat pernyataan memahami prinsip-prinsip cara distribusi obat ikan yang baik. 5. Untuk distributor memiliki tenaga profesional. KBLI terkait : 21013 – Industri produk farmasi untuk hewan (terbatas obat ikan) 46444 – Perdagangan besar obat farmasi untuk hewan (terbatas pada obat ikan) 46447 – Perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan (terbatas obat ikan) 46445 – Perdagangan besar obat tradisional untuk hewan (terbatas pada obat ikan) 46448 – Perdagangan besar bahan baku obat tradisional untuk manusia dan hewan (terbatas pada obat ikan)
Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen; 2) Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke pusatppmp.primer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan; 3) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP; 4) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan; a) Dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu pada UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan ; atau b) Dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 5) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan ; 6) Dilakukan review tim teknis UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan sebagai evaluasi hasil inspeksi; a) Memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CDOIB; atau b) Tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 7) Penerbitan sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) melalui sistem OSS; 8) Masa berlaku sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) ialah 4 tahun; dan 9) Dilakukan surveilans dan/atau pengambilan dan

	pengujian Contoh minimal 1 kali dalam 4 tahun. Permohonan perpanjangan Sertifikat CPOIB; atau 10) Sertifikat CDOIB diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir melalui OSS. 11) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-16.00 WIB.
Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas)
Biaya/tarif	Tidak dikenakan Biaya
Produk pelayanan	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	1. Melalui Sp4n-Lapor (www.lapor.go.id) 2. Melalui email Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan stakari.tb@gmail.com 3. Melalui kotak pengaduan 4. Melalui telepon/whatsapp 085362442611 5. Tatap muka

Penerbitan Sertifikat Penjamin Mutu Hasil Perikanan Produksi Pascapanen

1. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan

Persyaratan	- Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan yang diterbitkan melalui aplikasi OSS; - NIB dan Lampiran KBLI-nya; - Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi dan Lampiran KBLI-nya. - Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan paling lama 5 tahun dari waktu pengajuan (dikecualikan bagi UPI mikro kecil); - Panduan Mutu penerapan GMP SSOP untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah; dan - Hasil Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Dinas tingkat Provinsi atau Tingkat Kabupaten/Kota berupa: - Rekomendasi kelayakan Pengolahan; dan/atau - Laporan hasil verifikasi. - Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP): 10211 – Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan); 10212 – Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan); 10213 – Industri Pembekuan Ikan); 10214 – Industri Pemindangan Ikan); 10215 – Industri Peragian/Fermentasi Ikan); 10216 – Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi); 10217 – Industri Pendinginan/Pengesan Ikan); 10219 – Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan); 10221 – Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng);
-------------	---

	10222 – Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng); 10291 – ndustri Penggaraman/Pengeringan Biota Air lainnya); 10292 – Industri Pengasapan/ Pemanggang Biota Air lainnya); 10293 – Industri Pembekuan Biota Air lainnya); 10294 – Industri Pemindangan Biota Air lainnya); 10295 – Industri Peragian/Fermentasi Biota Air lainnya); 10296 – Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya); 10297 – Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air lainnya); 10298 – Industri Pengolahan Rumput Laut); 10299 – Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Biota Air lainnya); 10414 – Industri Minyak Ikan); 10750 – Industri Makanan dan Masakan Olahan-Dendeng Ikan, Baby Fish Goreng/Crispy Ikan, Udang Tepung dan Ikan Tepung); 10779 – Industri Produk Masak lainnya); 10794 – Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya); 46206 – Perdagangan Besar Hasil Perikanan); 46324 – Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan); 47215 – Perdagangan Eceran Hasil Perikanan); 47245 – Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan); dan 52102 – Aktivitas Cold Storage
Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Pelaku Usaha melakukan pemilihan PB-UMKU SKP di OSS; 2) Pelaku Usaha telah mendapatkan hasil pembinaan (Rekomendasi / Laporan Hasil Penilaian); 3) Pelaku Usaha memenuhi persyaratan teknis ke aplikasi SKP Online melalui integrasi OSS; 4) Pelaku Usaha melakukan pengajuan SKP di aplikasi SKP Online; 5) Petugas pemeriksa permohonan di UPT melakukan verifikasi permohonan. 6) Ketua Tim Kerja Pusat melakukan verifikasi hasil pemeriksaan teknis; 7) Kepala Pusat melakukan evaluasi kelengkapan dokumen dan kesesuaian draft SKP dan direspon ke OSS; 8) Pimpinan KKP (Kepala BPPMHKP) menyetujui penerbitan SKP dan direspon di OSS; 9) Pelaku Usaha mencetak SKP di OSS; 10) Masa berlaku Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ialah 2 tahun; dan 11) Dilakukan pemantauan dan Evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun. 12) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-16.00 WIB
Jangka waktu penyelesaian	7 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas)
Biaya/tarif	Tidak dikenakan Biaya
Produk pelayanan	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	1. Melalui Sp4n-Lapor (www.lapor.go.id) 2. Melalui email Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

	stakari.tb@gmail.com 3. Melalui kotak pengaduan 4. Melalui telepon/whatsapp 085362442611 5. Tatap muka
--	---

2. Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/HACCP)

Persyaratan	- Permohonan Baru - Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan; - NIB; - Manual HACCP yang telah divalidasi; dan - Hasil Audit Internal. - Permohonan Perpanjangan: - Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; dan - Hasil Audit Internal. - Permohonan Penambahan Ruang Lingkup: - Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; - Manual HACCP untuk ruang lingkup yang telah divalidasi; dan - Hasil Audit Internal untuk ruang lingkup yang baru. - Permohonan Peninjauan Ulang Peringkat - Hasil Audit Internal; - Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; - Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara mitra (<i>Approval Number</i>) bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP; dan - Kontrak atau permintaan dari negara tujuan Ekspor.
Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pelaku usaha permohonan baru pada setiap UPI mengajukan permohonan Kepada Kepala Badan cq Kepala Pusat Mutu Pascapanen secara daring melalui aplikasi honest pada laman haccp.kkp.go.id/h4 dengan melampirkan: - NIB; - Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan yang terkait dengan KBLI: 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10414, 10490, 10750, 10779, 10794, 46206, 52102; - Manual HACCP yang telah divalidasi; - Hasil audit internal. - Permohonan perpanjangan pelaku usaha pada setiap UPI mengajukan permohonan Kepada Kepala Badan cq

	Kepala Pusat Mutu Pascapanen secara daring melalui aplikasi honest pada laman haccp.kkp.go.id/h4 dengan melampirkan: a. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; dan b. Dokumen Hasil Audit Internal. 3) Pelaku usaha untuk permohonan penambahan ruang lingkup pada setiap UPI mengajukan permohonan Kepada Kepala Badan cq Kepala Pusat Mutu Pascapanen secara daring melalui aplikasi honest pada laman haccp.kkp.go.id/h4 dengan melampirkan: a. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; dan b. Manual HACCP untuk ruang lingkup baru yang telah divalidasi; c. Hasil Audit Internal untuk ruang lingkup baru 4) Pelaku usaha yang dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang sertifikat penerapan PMMT/HACCP meliputi: a. Pelaku usaha yang telah memiliki nomor registrasi negara mitra namun mengalami penurunan peringkat sertifikat PMMT / HACCP; atau b. Pelaku usaha yang telah memiliki kontrak atau permintaan dari Negara tujuan ekspor 5) Pelaku usaha yang mengajukan permohonan peninjauan ulang harus memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan seluruh persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara konsisten. 6) Pelaku usaha telah melaksanakan tindakan perbaikan yang menyeluruh terhadap temuan inspeksi sebelumnya dan dinyatakan telah memuaskan berdasarkan hasil pemeriksaan Tindakan perbaikan oleh Inspektur Mutu. 7) Kegiatan peringkat sertifikat penerapan PMMT/HACCP dilakukan melalui mekanisme inspeksi. 8) Kenaikan peringkat sertifikat penerapan PMMT/HACCP dilakukan 1 kali selama periode berlakunya sertifikat PMMT/HACCP. 9) Pelaku usaha pada setiap UPI mengajukan permohonan Kepada Kepala Badan cq Kepala Pusat Mutu Pascapanen secara daring melalui aplikasi honest pada laman haccp.kkp.go.id dengan melampirkan : a. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; dan b. Hasil audit Internal setelah proses pemeriksaan tindakan perbaikan. 10) Berdasarkan permohonan tersebut Kepala Pusat melalui
--	---

	Ketua Tim Kerja Inspeksi Sistem Mutu Pascapanen menugaskan tim sertifikasi PMMT/HACCP melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima. 11) Dalam hal persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala Pusat menugaskan Ketua Tim Kerja Inspeksi Sistem Mutu Pascapanen selaku Penanggungjawab kegiatan Inspeksi untuk menyusun rencana inspeksi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja. 12) Dalam hal persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Kepala Pusat mengembalikan dokumen permohonan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi. 13) Pelaku usaha diberikan waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk melengkapi dokumen persyaratan dan dapat melakukan permohonan kembali melalui laman haccp.kkp.go.id/h4
Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas)
Biaya/tarif	Tidak dikenakan Biaya
Produk pelayanan	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	1. Melalui Sp4n-Lapor (www.lapor.go.id) 2. Melalui email Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan stakari.tb@gmail.com 3. Melalui kotak pengaduan 4. Melalui telepon/whatsapp 085362442611 5. Tatap muka

3. Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) untuk Pengeluaran Hasil Perikanan dari Wilayah NKRI (Ekspor)

Persyaratan	1. Hasil Perikanan Konsumsi; a) Ikan hidup dari unit usaha yang memiliki sertifikat CBIB, Peringkat minimal Baik; b) Ikan hidup dari unit usaha yang memiliki sertifikat CPIB, peringkat minimal Baik; dan c) Hasil perikanan dari unit usaha yang memiliki sertifikat PMMT/HACCP. 2. Hasil Perikanan Non Konsumsi dari Unit Usaha yang Memiliki SKP; dan 3. Telah dilakukan Pengawasan Mutu (Surveilans, Pengambilan Contoh dan Pengujian).
Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIAP MUTU; a) Data yang dibutuhkan: 1. Nama dan Alamat Pengirim; 2. Nama dan Alamat Penerima; 3. Nama dan Alamat Unit Usaha;

	4. NPWP Pemohon atau Perusahaan; 5. Nama Komoditas/Produk; 6. Jenis Komoditas; 7. Bentuk dan Jumlah Kemasan; 8. Tanggal Pengiriman; 9. Jenis Alat Angkut; 10. Negara Tujuan; 11. Pelabuhan Muat Ekspor; 12. Pelabuhan Bongkat; 13. Nomor Sertifikat Penerapan CBIB, CPIB, PMMT/HACCP atau SKP; dan 14. Nomor Registrasi ke Negara Mitra untuk Ekspor Hasil Perikanan ke Negara Tujuan Tertentu. b) Dokumen yang dibutuhkan: 1. Packing list; 2. Invoice; 3. Surat pernyataan yang memuat (Hasil Perikanan yang diekspor bukan jenis yang dilarang dan/atau dilindungi; dan Jenis dan jumlah Hasil Perikanan yang dilakukan pengeluaran sesuai dengan data yang tercantum pada SKMHP); dan 4. Barang kiriman yang memuat: • Surat Keterangan untuk Barang diplomatik dari kedutaan, instansi pengirim, atau instansi penerima; • Surat undangan pameran untuk barang pameran; • Bukti permintaan sampel dari pembeli untuk sampel perdagangan; dan • Surat keterangan penelitian untuk barang penelitian. 2) Permohonan dilakukan Evaluasi Administrasi dan Teknis oleh Inspektur Mutu; 3) SMKHP diterbitkan dan ditandatangani oleh inspektur mutu atas nama Kepala BPPMHKP; 4) SMKHP berlaku untuk 1 (satu) kali pengeluaran dari wilayah Negara RI; 5) SMKHP yang telah terbit harus disampaikan oleh Kepala BPPMHKP kepada Barantin melalui SINSW. 6) SMKHP dapat dilakukan perubahan, bila terjadi perubahan: a) Nama dan nomor alat angkut; b) Pembeli di negara yang sama; dan c) Penurunan volume. 7) Perubahan SMKHP diajukan Pemohon kepada Kepala Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan, dengan melampirkan: Surat permohonan perubahan SMHKP; dan SMKHP asli. 8) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00 – 16.00 WIB.
Jangka waktu penyelesaian	Penjaminan mutu sesuai dengan masa berlaku sertifikat penerapan CPIB, PMMT/HACP atau SKP
Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang

	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Produk pelayanan	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)
Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	1. Melalui Sp4n-Lapor (www.lapor.go.id) 2. Melalui email Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan stakari.tb@gmail.com 3. Melalui kotak pengaduan 4. Melalui telepon/whatsapp 085362442611 5. Tatap muka

B. Komponen *Manufacturing*

Penerbitan Sertifikat Penjamin Mutu Hasil Perikanan Produksi Primer

1. Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB Kapal)

Dasar hukum	1. Undang - Undang No. 7/1996 Jo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 2. Peraturan Pemerintah No. 57/2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik. 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan . 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 672). 6. <i>Codex Alimentarius CXG 102-2023, Principles and Guidelines on The Use of Remote Audit and Inspection in Regulatory Frameworks, Adopted in 2023.</i> 7. SNI 8087:2021 tentang Penanganan Ikan – Cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan.
Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	- Ruang /konter pelayanan yang dilengkapi

	dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan. - Peralatan perkantoran (<i>komputer/laptop, printer, filing cabinet</i>, ATK, <i>handphone</i>) - Sistem aplikasi pendukung pelayanan. - Kuisisioner/Checklist penilaian. - Alat pendokumentasian kegiatan penilaian. - Peralatan pendukung inspeksi. - Internet.
Kompetensi pelaksana	1. Kegiatan Inspeksi dilaksanakan oleh Inspektur Mutu atau petugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan. 2. Evaluasi teknis terhadap hasil inspeksi dilaksanakan oleh Tim Teknis. 3. Verifikasi dokumen permohonan sertifikasi dan Pengelolaan dokumen hasil inspeksi dilaksanakan oleh Tim Verifikator.
Pengawasan internal	1. Pengawasan internal terhadap Pusat Mutu Produksi Primer selaku penanggungjawab pelaksanaan Sertifikasi Penanganan Ikan yang Baik dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu selaku Manager Mutu melalui mekanisme audit internal. 2. Pengawasan kinerja dilaksanakan secara berkala oleh mitra pengawasan dari Inspektorat IV KKP dan surveilans oleh pihak ke-3.
Jumlah pelaksana	Personel pada kegiatan inspeksi/pengambilan contoh dilakukan oleh Inspektur Mutu yang terdiri dari : - Tim terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. - Kualifikasi ketua tim yaitu Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu yang telah mengikuti pelatihan teknik audit. - Anggota Tim Inspeksi terdiri dari pegawai lingkup Badan atau petugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Badan.
Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal (CPIB Kapal).
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan Keamanan Produk : - Sertifikasi CPIB dicetak mempergunakan dikertas khusus, ditandatangani Kepala Badan dan di cap basah.

	- Sertifikasi CPIB dilengkapi dengan kode unik serta dibuat salinannya. - Penyimpanan data dan identitas pelanggan tersimpan dengan baik untuk menjaga keamanan. 2. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan : - Pelayanan konsultasi di Stasiun PPMHKP dilaksanakan setiap hari kerja sesuai jadwal pukul 8.00 – 12.00 dan 13.00 – 16.00 WIB. - Pelaksanaan kegiatan inspeksi dilengkapi dengan Surat Tugas. - Petugas inspeksi dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan Form FL/12/Primer/006.

2. Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)

Dasar hukum	1. Peraturan Pemerintah No.28/2017 tentang Penbudidaya Ikan. 2. Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Pembenihan Nasional. 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 Tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik. 8. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 672/KEP/BSN/12/2019 tentang Penerapan Standar Indonesia 8035:2019 Cara Pembenihan Ikan yang Baik
-------------	---

	(CPIB) sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 8035:2014 Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).
Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	- Ruang /konter pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan. - Peralatan perkantoran (<i>komputer/laptop, printer, filing cabinet</i>, ATK, <i>handphone</i>) - Kuisioner/Checklist penilaian. - Alat pendokumentasian kegiatan penilaian. - Internet.
Kompetensi pelaksana	1. Kegiatan Inspeksi dilaksanakan oleh Inspektur Mutu , Asisten Inspektur Mutu dan/atau Pejabat Fungsional lain yang diberi wewenang. 2. Dalam pelaksanaan kegiatan penengndalian dapat melibatkan auditor daerah atau unit kerja terkait, melalui hubungan kerjasama. 3. Evaluasi teknis terhadap hasil inspeksi dilaksanakan oleh Tim Teknis. 4. Verifikasi dokumen permohonan sertifikasi dilaksanakan oleh Tim Verifikator Pusat Mutu Produksi Primer.
Pengawasan internal	1. Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang yaitu Ketua Tim Kerja dan Kepala Pusat. 2. Pengawasan internal terhadap Pusat Mutu Produksi Primer selaku penanggungjawab pelaksanaan Sertifikasi CPIB dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu selaku Manager Mutu melalui mekanisme audit internal. 3. Pengawasan kinerja dilaksanakan secara berkala oleh mitra pengawasan dari Inspektorat IV KKP dan surveilans oleh pihak ke-3.
Jumlah pelaksana	- Tim Teknis adalah Pejabat Fungsional Inspektur Mutu dan/atau Pejabat Fungsional lain yang diberi wewenang. - Kualifikasi ketua tim yaitu Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu yang telah mengikuti pelatihan teknik audit dan pelatihan Inspektur CPIB. - Ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala UPT. - Verifikator adalah personel yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan personel yang

	memiliki sertifikat pelatihan terhadap kegiatan yang terkait pembenihan ikan, pembudidayaan ikan dan/atau kegiatan lainnya dalam mendukung proses pembenihan. - Pemeliharaan kompetensi Inspektur Mutu dilakukan melalui kegiatan pelatihan/training yang dilaksanakan secara periodik di internal Pusat Mutu Produksi Primer atau dengan mengikuti pelatihan eksternal.
Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan Keamanan Produk : - Penerbitan sertifikat CPIB dilakukan melalui sistem OSS. Sistem OSS akan menerbitkan Sertifikasi CPIB dan pelaku usaha pembenihan dapat mendownload sertifikat yang telah diterbitkan. - Sertifikasi CPIB dicetak mempergunakan dikertas khusus, ditandatangani Kepala Badan dan di cap basah. - Sertifikasi CPIB dilengkapi dengan kode unik serta dibuat salinannya. 2. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan : - Pelayanan konsultasi di Stasiun PPMHKP dilaksanakan setiap hari kerja sesuai jadwal pukul 8.00 – 12.00 dan 13.00 – 16.00 WIB. - Pelaksanaan kegiatan inspeksi dilengkapi dengan Surat Tugas. - Petugas inspeksi dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Evaluasi kinerja pelayanan	- Pengawasan kinerja Inspektur Mutu atau petugas inspeksi lainnya dilaksanakan oleh Ketua Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk Primer secara periodik. - Pengawasan kinerja Tim Verifikator dilaksanakan oleh Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan ProduksiBudidaya secara periodik. - Pengawasan kinerja UPT dilaksanakan oleh Pusat melalui monitoring dan evaluasi.

3. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

Dasar hukum	1. Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 2. Undang-Undang No.7 Tahun 1996 Jo. No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 3. Peraturan Pemerintah No.5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 4. Peraturan Pemerintah No.28/2017 tentang Pembudidayaan Ikan. 5. Peraturan Pemerintah No.86/2019 tentang Keamanan Pangan. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik. 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/2007 tentang Cara Budi Daya Ikan yang Baik. 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	- Ruang /konter pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan. - Peralatan perkantoran (<i>komputer/laptop, printer, filing cabinet, ATK, handphone</i>) - Kuisisioner/Checklist penilaian. - Alat pendokumentasian kegiatan penilaian. - Internet.
Kompetensi pelaksana	- Kegiatan Inspeksi dilaksanakan oleh Inspektur Mutu , Asisten Inspektur Mutu dan/atau Pejabat Fungsional lain yang diberi

	wewenang. - Evaluasi teknis terhadap hasil inspeksi dilaksanakan oleh Tim Teknis. - Verifikasi dokumen permohonan sertifikasi dilaksanakan oleh Tim Verifikator Pusat.
Pengawasan internal	- Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang yaitu Ketua Tim Kerja dan Kepala Pusat. - Pengawasan internal terhadap Pusat Mutu Produksi Primer selaku penanggungjawab pelaksanaan Sertifikasi CBIB dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu selaku Manager Mutu melalui mekanisme audit internal. - Pengawasan kinerja dilaksanakan secara berkala oleh mitra pengawasan dari Inspektorat IV KKP dan surveilans oleh pihak ke-3.
Jumlah pelaksana	- Ketua Tim Teknis adalah Pejabat Fungsional Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu yang diberi wewenang. - Kualifikasi ketua tim yaitu Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu yang telah mengikuti pelatihan teknik audit dan pelatihan penanganan dan pengambilan contoh. - Anggota tim yaitu Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu dan/atau pejabat yang ditunjuk. - Personel memiliki sertifikat pelatihan terhadap kegiatan yang terkait pembenihan ikan, pembudidayaan ikan dan/atau kegiatan lainnya dalam mendukung proses pembudidayaan, mengikuti pelatihan teknik audit serta pelatihan penanganan dan pengambilan contoh. - Personel yang ditugaskan dari Dinas Kelautan dan Perikanan atau unit kerja lainnya memiliki sertifikat sebagai auditor. - Tim Kerja Reviu yaitu Pejabat fungsional Inspektur Mutu dan/atau Pejabat Fungsional lain yang diberi wewenang. - Personel memiliki sertifikat pelatihan terhadap kegiatan yang terkait pembenihan ikan, pembudidayaan ikan dan/atau kegiatan lainnya dalam mendukung proses pembudidayaan dan mengikuti pelatihan teknik audit.

	- Verifikator adalah personel yang ditunjuk oleh Kepala BPPMHKP dan personel yang memiliki sertifikat pelatihan terhadap kegiatan yang terkait pembenihan ikan, pembudidayaan ikan dan/atau kegiatan lainnya dalam mendukung proses pembudidayaan. - Pemeliharaan kompetensi Inspektur Mutu dilakukan melalui kegiatan pelatihan/training yang dilaksanakan secara periodik di internal Pusat Mutu Produksi Primer atau dengan mengikuti pelatihan eksternal.
Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Sertifikasi Cara Pembesaran Ikan yang Baik (CBIB).
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan Keamanan Produk : - Penerbitan sertifikat CBIB dilakukan melalui sistem OSS. Sistem OSS akan menerbitkan Sertifikasi CBIB dan pelaku usaha pembudidaya dapat mendownload sertifikat yang telah diterbitkan. - Sertifikasi CBIB secara manual dicetak menggunakan dikertas khusus, ditandatangani Kepala Badan dan di cap basah. - Sertifikasi CBIB dilengkapi dengan kode unik. 2. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan : - Pelayanan konsultasi di Stasiun PPMHKP dilaksanakan setiap hari kerja sesuai jadwal pukul 8.00 – 12.00 dan 13.00 – 16.00 WIB. - Pelaksanaan kegiatan inspeksi dilengkapi dengan Surat Tugas. - Petugas inspeksi dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Evaluasi kinerja pelayanan	- Pengawasan kinerja Inspektur Mutu atau petugas inspeksi lainnya dilaksanakan oleh Ketua Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk Primer secara periodik. - Pengawasan kinerja Tim Verifikator dilaksanakan oleh Ketua Tim Kerja Dalwas Produksi Budidaya secara periodik. - Pengawasan kinerja UPT dilaksanakan oleh Pusat melalui pemantauan dan evaluasi.

4. Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)

Dasar hukum	1. Peraturan Pemerintah No. 28/2017 tentang Pembudidayaan Ikan. 2. Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pakan Ikan. 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 4 tahun 2023 tentang Pakan Ikan. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 7. SNI 8227:2015 dan SNI 8227:2022 tentang Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik.
Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	- Ruangan /konter pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan. - Peralatan perkantoran (<i>komputer/laptop, printer, filing cabinet</i>, ATK, <i>handphone</i>) - Kuisisioner/Checklist penilaian. - Alat pendokumentasian kegiatan penilaian. - Internet.
Kompetensi pelaksana	- Kegiatan Inspeksi dilaksanakan oleh Inspektur Mutu , Asisten Inspektur Mutu dan/atau Pejabat Fungsional lain yang diberi wewenang. - Evaluasi teknis terhadap hasil inspeksi dilaksanakan oleh Tim Teknis. - Verifikasi dokumen permohonan sertifikasi CPPIB dilaksanakan oleh Tim Verifikator Pusat.
Pengawasan internal	- Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang yaitu Ketua Tim Kerja dan Kepala Pusat. - Pengawasan internal terhadap Pusat Mutu Produksi Primer selaku penanggungjawab pelaksanaan Sertifikasi CPPIB dilaksanakan

	oleh Pusat Manajemen Mutu selaku Manager Mutu melalui mekanisme audit internal. - Pengawasan kinerja dilaksanakan secara berkala oleh mitra pengawasan dari Inspektorat IV KKP dan surveilans oleh pihak ke-3.
Jumlah pelaksana	- Ketua Tim Teknis adalah Pejabat Fungsional Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu yang diberi wewenang. - Kualifikasi ketua tim yaitu Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu yang telah mengikuti pelatihan teknik audit dan pelatihan prinsip-prinsip CPPIB. - Ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan. - Anggota tim yaitu Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu dan/atau pejabat yang ditunjuk. - Kualifikasi anggota tim yaitu Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu yang telah mengikuti pelatihan teknik audit dan pelatihan prinsip-prinsip CPPIB. - Ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan. - Tim Teknis yaitu Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu dan/atau pejabat yang ditunjuk. - Kualifikasi tim teknis yaitu Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu yang telah mengikuti pelatihan teknik audit dan pelatihan prinsip-prinsip CPPIB. - Ditetapkan melalui keputusan Kepala UPT. - Verifikator adalah Pejabat Pejabat Fungsional Inspektur Mutu,Asisten Inspektur Mutu dan/atauPejabat Fungsional lain yang diberi wewenang, telah mengikuti pelatihan teknik audit dan pelatihan prinsip-prinsip CPPIB. - Ditetapkan melalui keputusan Kepala BPPMHKP. - Pemeliharaan kompetensi Inspektur Mutu dilakukan melalui kegiatan pelatihan/training yang dilaksanakan secara periodik di internal Pusat Mutu Produksi Primer atau dengan mengikuti pelatihan eksternal.
Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik(CPPIB).
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan Keamanan Produk :

	- Penerbitan sertifikat CPPIB dilakukan melalui sistem OSS. Sistem OSS akan menerbitkan Sertifikasi CPPIB dan pelaku usaha produksi pakan dapat mendownload sertifikat yang telah diterbitkan. - Sertifikasi CPPIB secara manual dicetak menggunakan dikertas khusus, ditandatangani Kepala Badan dan di cap basah. - Sertifikasi CPPIB dilengkapi dengan kode unik. 2. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan : - Pelayanan konsultasi di Stasiun PPMHKP dilaksanakan setiap hari kerja sesuai jadwal pukul 8.00 – 12.00 dan 13.00 – 16.00 WIB. - Pelaksanaan kegiatan inspeksi dilengkapi dengan Surat Tugas. - Petugas inspeksi dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Evaluasi kinerja pelayanan	- Pengawasan kinerja Inspektur Mutu atau petugas inspeksi lainnya dilaksanakan oleh Kepala Pusat Mutu Produksi Primer secara periodik. - Pengawasan kinerja Tim Verifikator dilaksanakan oleh Ketua Tim Kerja Pakan dan Obat Ikan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produksi Primer secara periodik. - Pengawasan kinerja UPT dilaksanakan oleh Pusat melalui monitoring dan evaluasi.

5. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)

Dasar hukum	1. Peraturan Pemerintah No. 28/2017 tentang Penbudidaya Ikan. 2. Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Obat Ikan. 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2024 tentang Pengendalian
-------------	---

	Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 6. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 187 tahun 2023 tentang Pedoman Umum Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik.
Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	- Ruangan /konter pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan. - Peralatan perkantoran (<i>komputer/laptop, printer, filing cabinet</i>, ATK, <i>handphone</i>) - Kuisisioner/Checklist penilaian. - Alat pendokumentasian kegiatan penilaian. - Internet.
Kompetensi pelaksana	- Kegiatan Inspeksi dilaksanakan oleh Inspektur Mutu , Asisten Inspektur Mutu dan/atau Pejabat Fungsional lain yang diberi wewenang. - Evaluasi teknis terhadap hasil inspeksi dilaksanakan oleh Tim Teknis. - Verifikasi dokumen permohonan sertifikasi CPOIB dilaksanakan oleh Tim Verifikator Pusat. - Penerbitan sertifikat CPOIB dilakukan oleh Pusat Mutu Produksi Primer melalui OSS.
Pengawasan internal	- Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang yaitu Ketua Tim Kerja dan Kepala Pusat. - Pengawasan internal terhadap Pusat Mutu Produksi Primer selaku penanggungjawab pelaksanaan Sertifikasi CPOIB dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu selaku Manager Mutu melalui mekanisme audit internal. - Pengawasan kinerja dilaksanakan secara berkala oleh mitra pengawasan dari Inspektorat IV KKP dan surveilans oleh pihak ke-3.
Jumlah pelaksana	- Ketua Tim Teknis adalah Pejabat Fungsional Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu yang diberi wewenang. - Kualifikasi ketua tim yaitu Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu yang telah mengikuti pelatihan teknik audit dan pelatihan prinsip-prinsip CPOIB. - Ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan.

	- Anggota tim yaitu Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu dan/atau pejabat yang ditunjuk. - Kualifikasi anggota tim yaitu Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu yang telah mengikuti pelatihan teknik audit dan pelatihan prinsip-prinsip CPOIB. - Ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan. - Tim Teknis yaitu Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu dan/atau pejabat yang ditunjuk. - Kualifikasi tim teknis yaitu Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu yang telah mengikuti pelatihan teknik audit dan pelatihan prinsip-prinsip CPOIB. - Ditetapkan melalui keputusan Kepala UPT. - Verifikator adalah Pejabat Pejabat Fungsional Inspektur Mutu, Asisten Inspektur Mutu dan/atau Pejabat Fungsional lain yang diberi wewenang, telah mengikuti pelatihan teknik audit dan pelatihan prinsip-prinsip CPOIB. - Ditetapkan melalui keputusan Kepala BPPMHKP. - Pemeliharaan kompetensi Inspektur Mutu dilakukan melalui kegiatan pelatihan/training yang dilaksanakan secara periodik di internal Pusat Mutu Produksi Primer atau dengan mengikuti pelatihan eksternal.
Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB).
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan Keamanan Produk : - Penerbitan sertifikat CPOIB dilakukan melalui sistem OSS. Sistem OSS akan menerbitkan Sertifikasi CPOIB dan pelaku usaha produksi obat ikan dapat mendownload sertifikat yang telah diterbitkan. - Penyimpanan data dan identitas pelanggan tersimpan dengan baik untuk menjaga keamanan. - Sertifikasi CPOIB dilengkapi dengan kode unik. 2. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan : - Pelayanan konsultasi di Stasiun PPMHKP dilaksanakan setiap hari kerja sesuai jadwal

	pukul 8.00 – 12.00 dan 13.00 – 16.00 WIB. - Pelaksanaan kegiatan inspeksi dilengkapi dengan Surat Tugas. - Petugas inspeksi dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Evaluasi kinerja pelayanan	- Pengawasan kinerja Inspektur Mutu atau petugas inspeksi lainnya dilaksanakan oleh Kepala Pusat Mutu Produksi Primer secara periodik. - Pengawasan kinerja Tim Verifikator dilaksanakan oleh Ketua Tim Kerja Pakan dan Obat Ikan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produksi Primer secara periodik. - Pengawasan kinerja UPT dilaksanakan oleh Pusat melalui monitoring dan evaluasi.

6. Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Dasar hukum	1. Peraturan Pemerintah No. 57/2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101). 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. 5. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan
-------------	--

	Kementerian Kelautan dan Perikanan. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan. 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Obat Ikan. 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 12. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 186 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik.
Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	- Ruang /konter pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan. - Peralatan perkantoran (<i>komputer/laptop, printer, filing cabinet</i>, ATK, handphone) - Checklist penilaian. - Alat pendokumentasian kegiatan penilaian. - Peralatan pendukung inspeksi. - Internet.
Kompetensi pelaksana	1. Verifikasi dokumen permohonan sertifikasi dilaksanakan oleh verifikator pusat. 2. Kegiatan Inspeksi dilaksanakan oleh Inspektur Mutu yang ditugaskan dan / atau pejabat fungsional lain yang diberi wewenang. 3. Evaluasi teknis terhadap hasil inspeksi dilaksanakan oleh Tim Teknis. 4. Penerbitan sertifikat CPOIB dilakukan oleh Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP melalui sistem OSS
Pengawasan internal	1. Pengawasan internal terhadap Pusat Mutu Produksi Primer selaku penanggungjawab pelaksanaan Sertifikasi Penanganan Ikan yang Baik dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu selaku Manager Mutu melalui mekanisme audit internal. 2. Pengawasan kinerja dilaksanakan secara

	berkala oleh mitra pengawasan dari Inspektorat IV KKP dan surveilans oleh pihak ke-3.
Jumlah pelaksana	Personel pada kegiatan inspeksi/pengambilan contoh dilakukan oleh Inspektur Mutu yang terdiri dari : - Tim terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. - Kualifikasi ketua tim yaitu Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu yang telah mengikuti pelatihan teknik audit, pelatihan prinsip-prinsip CDOIB dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan. - Anggota Tim Inspeksi yaitu Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu yang telah mengikuti pelatihan teknik audit, pelatihan prinsip-prinsip CDOIB dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan. - Tim Teknis yaitu Inspektur Mutu yang ditugaskan dan / atau pejabat fungsional lain yang diberi wewenang yang telah mengikuti pelatihan teknik audit, pelatihan prinsip-prinsip CDOIB dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan.
Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB).
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	3. Jaminan Keamanan Produk : - Sertifikasi CDOIB dilakukan melalui sistem OSS. - Sertifikasi CDOIB dilengkapi dengan kode unik serta dibuat salinannya. - Penyimpanan data dan identitas pelanggan tersimpan dengan baik untuk menjaga keamanan. 4. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan : - Pelayanan konsultasi di Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan - Pelaksanaan kegiatan inspeksi dilengkapi dengan Surat Tugas. - Petugas inspeksi dijamin oleh BPJS Kesehatan. - Pelaksana kegiatan verifikasi didasarkan pada surat Keputusan Kepala Badan.
Evaluasi kinerja pelayanan	1. Pengawasan kinerja Inspektur Mutu atau

	petugas inspeksi lainnya dilaksanakan oleh Kepala Pusat Mutu Produksi Primer secara periodik. 2. Pengawasan kinerja Tim Verifikator dilaksanakan oleh Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan – Produksi Mutu Primer secara periodik. 3. Pengawasan kinerja UPT Stasiun PPMHKP dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer melalui monitoring dan evaluasi.
--	--

Penerbitan Sertifikat Penjamin Mutu Hasil Perikanan Produksi Pascapanen

1. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan

Dasar hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Udangan Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Peraturan Pemerintah No. 57/2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan. 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
-------------	---

	Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan . 10. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point. 11. <i>Codex Alimentarius CXG 102-2023, Principles and Guidelines on The Use of Remote Audit and Inspection in Regulatory Frameworks, Adopted in 2023.</i>
Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	- Komputer/Laptop - Alat tulis kantor - Printer - Jaringan Internet - Infocus/LCD - Lemari arsip
Kompetensi pelaksana	1. Verifikasi dokumen permohonan sertifikasi dilaksanakan oleh tim verifikator UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan. 2. Kegiatan Inspeksi dilaksanakan oleh Inspektur Mutu yang ditugaskan dan / atau petugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan. 3. Verifikasi hasil inspeksi dan pembuatan draft SKP dilaksanakan oleh tim verifikator pusat. 4. Persetujuan hasil verifikasi dokumen permohonan, hasil inspeksi, dan draft SKP dilaksanakan oleh Ketua Tim Kerja dan Kepala Pusat. 5. Rekomendasi penerbitan SKP dilaksanakan oleh Kepala Badan.
Pengawasan internal	1. Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dari Ketua Tim Kerja, Kepala Pusat dan Kepala Bada. 2. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan sertifikasi SKP dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu selaku Manager Mutu melalui mekanisme audit internal. 3. Pengawasan kinerja dilaksanakan secara berkala oleh mitra pengawasan dari Inspektorat IV KKP dan surveilans oleh pihak ke-3.
Jumlah pelaksana	Personel pada kegiatan inspeksi/pengambilan

	contoh dilakukan oleh Inspektur Mutu yang terdiri dari : - Tim terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. - Kualifikasi ketua tim yaitu Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu yang telah mengikuti pelatihan mengenai Program Persyaratan Dasar dan pelatihan mengenai Sistem Manajemen Keamanan Pangan HACCP atau yang setara. - Anggota Tim Inspeksi yaitu pegawai lingkup Badan atau petugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Badan.
Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan Keamanan Produk : - Sertifikat Kelayakan Pengolahan dicetak melalui OSS yang terintegrasi dengan SKP Online. - Sertifikasi Kelayakan Pengolahan dilengkapi dengan kode unik serta dibuat salinannya. 2. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan : - Pelayanan konsultasi di Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan dilaksanakan disetiap hari kerja pukul 08.00 – 16.00 WIB. - Pelaksanaan kegiatan inspeksi dilengkapi dengan Surat Tugas. - Petugas inspeksi dijamin oleh BPJS Kesehatan. - Pelaksana kegiatan verifikasi didasarkan pada surat Keputusan Kepala Badan.
Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksanaan sertifikasi dilakukan melalui supervisi oleh Pusat Mutu Pascapanen.

2. Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/HACCP)

Dasar hukum	1. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan
-------------	---

	Perikanan. 3. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.51/MEN/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i>. 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan . 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.052A/MEN/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. 12. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 75/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Mutu Berdasarkan Konsepsi Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i>.
--	---

	13. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point. 14. <i>Codex Alimentarius – International Food Standar, CXG 102-2023 : Principles dan Guideliner on the Use of Remote Audit and Inspection ini Regulatory Frameworks.</i>
Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	- Ruang /konter pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan. - Peralatan perkantoran (<i>komputer/laptop, printer, filing cabinet</i>, ATK) - Sistem Aplikasi pendukung pelayanan. - Checklist penilaian. - Alat pendokumentasian kegiatan penilaian. - Peralatan pendukung inpeksi. - Internet.
Kompetensi pelaksana	1. Verifikasi dokumen permohonan sertifikasi dilaksanakan oleh secretariat. 2. Kegiatan Inspeksi dilaksanakan oleh Inspektur Mutu 3. Evaluasi teknis terhadap hasil inspeksi dilaksanakan oleh Tim Teknis.
Pengawasan internal	Pengawasan internal terhadap Pusat Mutu Produksi Pascapanen selaku penanggungjawab pelaksanaan Sertifikasi HACCP dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu selaku Manajer Mutu melalui mekanisme audit internal.
Jumlah pelaksana	Personel pada kegiatan inspeksi/pengambilan contoh dilakukan oleh Inspektur Mutu yang terdiri dari : - Tim terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. - Kualifikasi ketua tim yaitu memiliki masa kerja minimal 3 tahun, pengalaman inspeksi sebagai anggota minimal 20 kali inspeksi. - Anggota Tim Inspeksi yaitu Inspektur Mutu dan/atau Asisten Inspektur Mutu yang telah memiliki masa kerja minimal 3 tahun, pengalaman inspeksi sebagai anggota minimal 10 kali inspeksi.
Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Standar

	Pelayanan Sertifikasi PMMT/HACCP
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan Keamanan Produk : - Sertifikasi PMMT/HACCP dicetak mempergunakan kertas khusus, ditandatangani Kepala Badan dan di cap basah. - Sertifikat PMMT/HACCP dilengkapi dengan kode unik serta dibuat salinannya. 2. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan : - Pelayanan konsultasi di Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan - Pelaksanaan kegiatan inspeksi dilengkapi dengan Surat Tugas. - Petugas inspeksi dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Evaluasi kinerja pelayanan	1. Pengawasan kinerja Inspektur Mutu atau petugas inspeksi lainnya dilaksanakan oleh Kepala Pusat Mutu Produksi Pascapanen secara periodik. 2. Pengawasan kinerja UPT Stasiun PPMHKP dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Pascapanen melalui monitoring dan evaluasi.

3. Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) untuk Pengeluaran Hasil Perikanan dari Wilayah NKRI (Ekspor)

Dasar hukum	1. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi
-------------	---

	Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. 7. Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	- Ruang /konter pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan. - Peralatan perkantoran (<i>komputer/laptop</i>, <i>printer</i>, <i>filing cabinet</i>, ATK, handphone) - Checklist penilaian. - Aplikasi pendukung kegiatan sertifikasi (SIAP MUTU). - Internet.
Kompetensi pelaksana	1. Verifikasi dokumen permohonan sertifikasi dilaksanakan oleh verifikator di UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan. 2. Penandatanganan Sertifikat MKHP dilakukan oleh Kepala UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan.
Pengawasan internal	1. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan Sertifikasi MKHP dilaksanakan oleh Kepala UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan melalui mekanisme audit internal. 2. Pengawasan kinerja dilaksanakan secara berkala oleh mitra pengawasan dari Inspektorat IV KKP.
Jumlah pelaksana	Personel pada kegiatan sertifikasi SMKHP ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan
Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Standar Sertifikasi SMKHP.
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan Keamanan Produk : - Sertifikasi SMKHP dilakukan melalui aplikasi SIAP MUTU. - Sertifikasi SMKHP dilengkapi dengan kode unik serta dibuat salinannya. - Penyimpanan data dan identitas pelanggan tersimpan dengan baik untuk menjaga keamanan.

	2. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan : - Pelayanan konsultasi di Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan - Pelaksana kegiatan sertifikasi didasarkan pada surat Keputusan Kepala Badan.
Evaluasi kinerja pelayanan	Evalusi kinerja pelaksanaan kegiatan penerbitan SMKHP di UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan dilakukan oleh Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen 1 (satu) kali setahun.